



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 73 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi dengan harga wajar sampai tingkat petani dan guna meningkatkan daya beli petani telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016, Peraturan Bupati Demak Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/2/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/SR.130/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 59/Permentan/SR.310/12/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/SR.130/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BIUPATI DEMAK NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Demak Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 3) diubah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 23 Desember 2016

BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD
SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2016 NOMOR 74

SESUAI DENGAN ASLINYA
Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
ttd
MUH. RIDHODHIN, SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 73 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG KEBUTUHAN
 DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK
 BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI
 KABUPATEN DEMAK

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN DEMAK TAHUN 2016

SEBELUM PERUBAHAN PERBUP 03 TAHUN 2016

No.	KECAMATAN	UREA (TON)	ZA (TON)	SP 36 (TON)	NPK PHONSKA (TON)	PETROGANIK (TON)
1	2	3	4	5	6	7
1	Demak	2,706	963	953	1,930	887
2	Bonang	3,310	610	895	1,797	943
3	Wonosalam	2,670	595	738	1,730	686
4	Dempet	3,102	685	1,055	2,145	909
5	Kebonagung	2,625	635	772	1,540	665
6	Karangtengah	2,898	642	737	1,557	665
7	Guntur	3,226	610	845	1,620	759
8	Sayung	3,165	593	629	1,073	926
9	Mranggen	5,362	655	748	1,587	894
10	Karangawen	5,301	595	888	1,360	749
11	Mijen	3,018	895	1,076	2,455	970
12	Wedung	2,587	729	1,020	1,365	973
13	Gajah	2,990	698	833	1,986	955
14	Karanganyar	3,040	705	1,061	1,985	1,124
	Jumlah	46,000	9,610	12,250	24,130	12,105

PERUBAHAN ATAS PERBUP 03 TAHUN 2016

No.	KECAMATAN	UREA (TON)	ZA (TON)	SP 36 (TON)	NPK PHONSKA (TON)	PETROGANIK (TON)
1	2	3	4	5	6	7
1	Demak	2206	1,368	1,271	2,129	957
2	Bonang	2710	1,097	1,380	1,247	973
3	Wonosalam	2270	870	742	1,346	666
4	Dempet	2902	811	1,209	1,581	880
5	Kebonagung	2125	454	753	969	660
6	Karangtengah	2658	735	721	1,228	717
7	Guntur	3226	642	844	1,232	759
8	Sayung	2765	222	504	540	408
9	Mranggen	5762	529	908	1,173	1,081
10	Karangawen	5601	522	1,240	1,720	924
11	Mijen	2468	1,657	1,504	2,736	1,006
12	Wedung	2137	1,140	1,116	1,241	922
13	Gajah	2090	983	1,071	1,988	1,137
14	Karanganyar	2490	1,270	1,337	2,170	910
	Jumlah	41410	12,300	14,600	21,300	12,000

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR